

**ANALISIS YURIDIS PENERAPAN *GOOD CORPORATE GOVERNANCE*
DALAM RANGKA MEWUJUDKAN IKLIM USAHA YANG SEHAT DI KOTA
TASIKMALAYA**

***A COMPARATIVE LEGAL ANALYSIS OF DATA PROTECTION BETWEEN
INDONESIA AND THE EUROPEAN UNION: A CASE STUDY OF CAMBRIDGE
ANALYTICA***

Rani Mariana

Sekolah Tinggi Hukum Galunggung
ranimariana1985@gmail.com

Abstrak

Good Corporate Governance (GCG) merupakan seperangkat prinsip tata kelola yang mengatur hubungan antara manajemen, direksi, dewan komisaris, pemegang saham, dan pemangku kepentingan lainnya guna mengarahkan dan mengendalikan kegiatan perusahaan secara transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab. Penerapan prinsip GCG menjadi semakin penting di tingkat daerah, termasuk di Kota Tasikmalaya, mengingat keberadaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan berbagai badan usaha lain yang berperan strategis dalam menopang pendapatan asli daerah dan pelayanan kepada masyarakat. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis bagaimana penerapan prinsip-prinsip GCG dapat diwujudkan dalam rangka menciptakan iklim usaha yang sehat di Kota Tasikmalaya, serta mengidentifikasi hambatan yuridis dan struktural yang dihadapi dalam implementasinya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yang dianalisis secara deskriptif-kualitatif berdasarkan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil kajian menunjukkan bahwa dasar hukum penerapan GCG di Indonesia tersebar dalam berbagai peraturan, mulai dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, hingga Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah. Prinsip-prinsip GCG yang meliputi transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran (TARIF) belum sepenuhnya diterapkan secara optimal, terutama karena adanya intervensi kebijakan pemerintah daerah, lemahnya kompetensi manajerial, serta minimnya sistem pengawasan yang terintegrasi. Untuk mewujudkan iklim usaha yang sehat di Kota Tasikmalaya, diperlukan harmonisasi regulasi, penguatan kapasitas kelembagaan, serta komitmen bersama antara pemerintah daerah, direksi, dewan pengawas, dan seluruh pemangku kepentingan dalam menerapkan prinsip GCG secara konsisten.

Kata kunci: *Good Corporate Governance*, Hukum Perusahaan, Iklim Usaha, BUMD, Kota Tasikmalaya

Abstract

Good Corporate Governance (GCG) is a set of governance principles that regulate the relationship between management, directors, board of commissioners, shareholders, and other stakeholders in order to direct and control company activities in a transparent, accountable, and responsible manner. The implementation of GCG principles is becoming increasingly important at the regional level, including in Tasikmalaya City, considering the existence of Regionally-Owned Enterprises (BUMD) and various other business entities that play a strategic role in supporting local revenue and

public services. This article aims to analyze legally how the implementation of GCG principles can be realized in order to create a healthy business climate in Tasikmalaya City, as well as to identify the legal and structural obstacles faced in its implementation. This research uses a normative legal research method with a statute approach and a conceptual approach, which are analyzed descriptively and qualitatively based on primary, secondary, and tertiary legal materials. The study results show that the legal basis for implementing GCG in Indonesia is scattered across various regulations, ranging from Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies, Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government, to Government Regulation Number 54 of 2017 concerning Regionally-Owned Enterprises. GCG principles, including transparency, accountability, responsibility, independence, and fairness (TARIF), have not been fully and optimally implemented, primarily due to intervention by local government policies, weak managerial competency, and a lack of an integrated oversight system. To create a healthy business climate in Tasikmalaya City, regulatory harmonization, institutional capacity strengthening, and a shared commitment between the local government, directors, supervisory board, and all stakeholders are needed to consistently implement GCG principles.

Keywords: *Good Corporate Governance, Company Law, Business Climate, BUMD, Tasikmalaya City.*

I. Pendahuluan

Perkembangan dunia usaha yang semakin kompleks menuntut setiap entitas bisnis, baik perusahaan swasta maupun badan usaha milik negara/daerah, untuk menerapkan tata kelola perusahaan yang baik atau lazim disebut *Good Corporate Governance* (GCG). Konsep GCG lahir dari kebutuhan untuk menyeimbangkan kepentingan antara pengelola perusahaan (*agent*) dengan pemilik modal maupun pemangku kepentingan lainnya (*principal*), sebagaimana dijelaskan dalam teori keagenan. Ketidadaan tata kelola yang baik telah terbukti menjadi salah satu penyebab berbagai krisis ekonomi, baik pada skala global seperti skandal Enron dan Worldcom, maupun pada skala nasional seperti krisis ekonomi Indonesia pada tahun 1997 yang dampaknya masih dirasakan hingga saat ini. Prinsip transparansi merupakan salah satu pilar utama dalam GCG yang menekankan keterbukaan informasi yang relevan, akurat dan tepat waktu kepada pemangku kepentingan¹.

Di tingkat daerah, urgensi penerapan GCG tidak kalah penting, khususnya bagi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang mengelola kekayaan daerah yang dipisahkan dan berkontribusi terhadap pendapatan asli daerah. BUMD adalah badan usaha milik daerah yang didirikan dengan tujuan lebih banyak untuk mencari keuntungan². Kota

¹ Taufik Hermansyah dan Agoes Hari Edy Wibowo, *General Banking (Pendekatan Praktis)* (Jakarta: PT Cipta Digital Edukasi, 2026), hlm. 99.

² Zainal Asikin dan L. Wira Pria Suhartana, *Pengantar Hukum Perusahaan* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2022), hlm. 183.

Tasikmalaya, sebagai salah satu kota yang terus berkembang di Provinsi Jawa Barat dengan basis ekonomi kerakyatan yang kuat, memiliki sejumlah badan usaha milik daerah maupun badan usaha swasta yang menjalankan peran penting dalam pelayanan publik dan aktivitas perekonomian, seperti penyediaan air minum, pasar, dan jasa keuangan daerah. Keberlangsungan dan kepercayaan publik terhadap badan-badan usaha tersebut sangat bergantung pada bagaimana tata kelola perusahaan dijalankan.

Secara normatif, pengaturan mengenai BUMD tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang kemudian diperkuat dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah. Namun demikian, regulasi tersebut belum secara tegas membedakan antara BUMD yang berorientasi bisnis dengan BUMD yang berorientasi pada kepentingan umum, sehingga kerap menimbulkan persoalan dalam penerapan prinsip tata kelola yang baik. Di sisi lain, intervensi kebijakan pemerintah daerah yang terlalu dominan dalam pengelolaan BUMD juga dapat mengganggu independensi pengelolaan, sementara ketakutan direksi dan dewan pengawas terhadap risiko pertanggungjawaban pidana korupsi turut memperlambat pengambilan keputusan bisnis yang seharusnya dilakukan secara profesional.

Permasalahan semacam ini juga berpotensi terjadi pada badan usaha di Kota Tasikmalaya, mengingat karakteristik pengelolaan BUMD di berbagai daerah di Indonesia pada umumnya memiliki kerentanan struktural yang serupa, seperti lemahnya kompetensi manajerial, minimnya sistem pengawasan terintegrasi, dan belum optimalnya penerapan prinsip transparansi serta akuntabilitas. Padahal, penerapan GCG yang konsisten merupakan salah satu instrumen penting dalam mewujudkan iklim usaha yang sehat, yang pada gilirannya akan meningkatkan kepercayaan investor, kreditur, dan masyarakat terhadap badan usaha di daerah tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut, artikel ini disusun untuk menganalisis secara yuridis penerapan prinsip-prinsip GCG dalam rangka mewujudkan iklim usaha yang sehat di Kota Tasikmalaya, dengan menelaah dasar hukum yang berlaku, praktik penerapannya, serta hambatan yang dihadapi.

Pembangunan ekonomi daerah pada hakikatnya tidak dapat dilepaskan dari peran sektor usaha sebagai penggerak utama pertumbuhan ekonomi, penyerapan tenaga kerja, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Di antara berbagai pelaku usaha yang ada, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menempati posisi yang sangat strategis dalam

struktur perekonomian Indonesia, termasuk di Kota Tasikmalaya. Sebagai salah satu kota di Provinsi Jawa Barat yang dikenal memiliki tradisi kewirausahaan yang kuat tercermin dari sentra-sentra industri kerajinan seperti bordir, anyaman mendong, kelom geulis, serta usaha kuliner dan perdagangan Kota Tasikmalaya memiliki struktur perekonomian yang sebagian besar ditopang oleh pelaku usaha berskala mikro, kecil, dan menengah. Berdasarkan data yang dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Tasikmalaya dan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan setempat, jumlah UMKM di Kota Tasikmalaya tercatat signifikan dan tersebar di berbagai kecamatan, dengan kontribusi yang besar terhadap penyerapan tenaga kerja lokal maupun laju pertumbuhan ekonomi daerah yang pada tahun 2025 tercatat sebanyak 60.671 unit industri mikro kecil di Kota Tasikmalaya. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun jumlah UMKM di Kota Tasikmalaya cukup besar dan memiliki potensi ekonomi yang signifikan.

Meskipun demikian, besarnya jumlah dan kontribusi UMKM terhadap perekonomian Kota Tasikmalaya belum sepenuhnya berbanding lurus dengan kualitas tata kelola usaha (*corporate governance*) yang diterapkan oleh para pelaku usaha tersebut. Sebagian besar UMKM di Indonesia, termasuk di Kota Tasikmalaya, pada umumnya masih dikelola secara tradisional dan bersifat kekeluargaan (*family business*), dengan pemisahan yang tidak jelas antara kepemilikan dan pengelolaan usaha, minimnya pencatatan keuangan yang transparan dan akuntabel, lemahnya kepatuhan terhadap regulasi perizinan dan ketenagakerjaan, serta rendahnya kesadaran akan pentingnya prinsip kewajaran dan tanggung jawab dalam menjalankan kegiatan usaha. Kondisi ini pada gilirannya tidak hanya berdampak pada rentannya UMKM terhadap risiko kegagalan usaha, tetapi juga berpotensi menciptakan iklim usaha yang tidak sehat, ditandai dengan praktik persaingan usaha yang tidak fair, sengketa kemitraan antara usaha besar dan usaha kecil, hingga rendahnya kepercayaan lembaga keuangan untuk memberikan akses permodalan kepada pelaku UMKM akibat lemahnya tata kelola dan transparansi laporan keuangan.

Dalam konteks inilah, prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) yang meliputi transparansi (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), tanggung jawab (*responsibility*), independensi (*independency*), dan kewajaran (*fairness*) menjadi relevan untuk diterapkan tidak hanya pada perusahaan besar atau badan usaha milik negara sebagaimana lazimnya diatur dalam Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara, tetapi

juga pada skala usaha yang lebih kecil sekalipun, termasuk UMKM. Oleh karena itu penerapan GCG perlu didukung oleh tiga pilar yang saling berhubungan, yaitu negara dan perangkatnya sebagai regulator, dunia usaha sebagai pelaku pasar, dan masyarakat sebagai pengguna produk dan jasa dunia usaha³. Penerapan prinsip GCG pada dasarnya bertujuan untuk menciptakan pengelolaan usaha yang sehat, meminimalkan risiko penyalahgunaan wewenang antarpemangku kepentingan (*stakeholders*), meningkatkan kepercayaan mitra usaha dan lembaga keuangan, serta pada akhirnya mendorong keberlanjutan usaha (*business sustainability*) dalam jangka panjang.

Secara normatif, Pemerintah Indonesia telah memberikan landasan hukum yang kuat bagi terciptanya iklim usaha yang sehat, antara lain melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang mengamanatkan pemerintah pusat dan daerah untuk menumbuhkan iklim usaha yang kondusif; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang secara implisit memuat prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik melalui organ-organ perseroan; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja beserta peraturan pelaksanaannya yang menyederhanakan perizinan berusaha melalui sistem perizinan berbasis risiko; serta Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang menjamin terciptanya persaingan usaha yang adil. Pada tataran daerah, Pemerintah Kota Tasikmalaya turut mengeluarkan berbagai kebijakan dan regulasi daerah dalam rangka mendukung kemudahan berusaha dan pembinaan UMKM, sebagai wujud tanggung jawab konstitusional daerah dalam menciptakan iklim usaha yang sehat sebagaimana diamanatkan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945.

Namun demikian, terdapat kesenjangan yang cukup nyata antara ketersediaan regulasi yang mendukung penerapan *Good Corporate Governance* dengan tingkat implementasinya secara riil di lapangan, khususnya pada pelaku usaha di Kota Tasikmalaya. Berbagai persoalan seperti minimnya pemahaman pelaku usaha mengenai prinsip-prinsip GCG, keterbatasan pendampingan dan sosialisasi dari pemerintah daerah, rendahnya kapasitas kelembagaan UMKM dalam menerapkan sistem administrasi dan pelaporan yang transparan, hingga lemahnya pengawasan terhadap praktik usaha yang berpotensi merugikan persaingan usaha yang sehat, menjadi tantangan tersendiri yang

³ Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG), *Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia* (Jakarta: Komite Nasional Kebijakan Governance, 2006), hlm. 3.

perlu dikaji secara yuridis. Padahal, penerapan *Good Corporate Governance* yang optimal pada pelaku usaha, termasuk UMKM, memiliki keterkaitan erat dengan terwujudnya iklim usaha yang sehat, yang pada gilirannya akan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang berkelanjutan, meningkatkan daya saing pelaku usaha lokal, serta memberikan kepastian hukum dan perlindungan yang setara bagi seluruh pemangku kepentingan dalam dunia usaha. Definisi ini menekankan pada keberhasilan usaha dengan memperhatikan akuntabilitas yang berlandaskan pada peraturan perundangan dan nilai-nilai etika serta memperhatikan *stakeholders* yang tujuan jangka panjangnya adalah untuk mewujudkan dan meningkatkan nilai⁴

Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji lebih mendalam mengenai Bagaimanakah pengaturan hukum mengenai penerapan prinsip *Good Corporate Governance* dalam sistem hukum perusahaan di Indonesia? Bagaimanakah implementasi prinsip *Good Corporate Governance* pada pelaku usaha di Kota Tasikmalaya dalam rangka mewujudkan iklim usaha yang sehat?

II. Metode Penelitian

Mengetahui dan membahas suatu permasalahan diperlukan adanya pendekatan dengan mempergunakan metode-metode tertentu yang bersifat ilmiah. Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu metode yang menggunakan sumber-sumber data sekunder seperti peraturan perundangundangan, teori-teori hukum dan pendapat pendapat para sarjana, yang kemudian dianalisis serta menarik kesimpulan dari masalah yang akan digunakan untuk menguji dan mengkaji data sekunder tersebut.

III. Pembahasan

A. Konsep dan Dasar Hukum *Good Corporate Governance*

Good Corporate Governance dapat didefinisikan sebagai suatu sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan, dengan tujuan memberikan dan meningkatkan nilai perusahaan bagi para pemegang saham serta pemangku kepentingan lainnya. Kebutuhan akan GCG dapat dilihat dari dua latar belakang, yaitu latar belakang praktis dan latar belakang akademis. Secara praktis, penerapan GCG

⁴ Erwin Harinurudin dan Karin Amelia Safitri, "Tata Kelola Perusahaan Tercatat di Indonesia," *Jurnal Vokasi Indonesia* 10, no. 1 (Juni 2023): hlm. 48.

lahir dari pengalaman berbagai negara yang mengalami krisis akibat lemahnya tata kelola korporasi. Secara akademis, kebutuhan GCG berkaitan dengan teori keagenan (*principal agency theory*), yang bertujuan menghindari konflik kepentingan antara pemilik modal (*principal*) dan pengelola perusahaan (*agent*), serta teori pemangku kepentingan (*stakeholders theory*) yang menekankan perlunya perlindungan terhadap seluruh pihak yang berkepentingan dengan keberlangsungan perusahaan. Jika sebuah perusahaan tidak mematuhi GDPR, hukuman untuk ketidakpatuhan atau pelanggaran data bias sangat berat.⁵

Dasar hukum penerapan GCG di Indonesia tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan, di antaranya:

1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang mengatur mengenai organ perseroan (Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi, dan Dewan Komisaris) beserta tugas dan tanggung jawabnya, termasuk prinsip *fiduciary duty* dan *duty of care* yang harus dijalankan oleh direksi dan komisaris.⁶
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menjadi dasar hukum bagi keberadaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagai salah satu wujud pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, sekaligus realisasi dari prinsip otonomi daerah dalam merencanakan pembangunan ekonomi daerah berdasarkan potensi yang dimiliki.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, yang mengatur secara lebih rinci mengenai pendirian, pengurusan, pengelolaan, hingga pembubaran BUMD, termasuk kewajiban penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik.
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yang menegaskan bahwa kekayaan daerah yang dipisahkan dalam BUMD termasuk ke dalam ruang lingkup keuangan negara, sehingga pengelolaannya harus dilakukan secara transparan dan akuntabel.

Setiap perusahaan wajib meyakinkan bahwa asas GCG diimplementasikan pada semua perspektif bisnis serta semua jajaran perusahaan⁷. Prinsip-prinsip GCG yang

⁵ Prof.Dr.Jamal Wiwoho, S.H., M.Hum.,m dkk., Hukum Ekonomi Digital (Yogyakarta:Thafa Media, 2023), hlm.73.

⁶ Dhoni Martien, *Hukum Perusahaan* (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2023), hlm. 45.

⁷ Milenisha Andani, Karol Teovani Lodan, dan Etika Khairina, "Analisis Penerapan Asas-asas Good Corporate Governance Pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di Indonesia," *Prosiding Seminar Nasional Ilmu Sosial & Teknologi (SNISTEK)* 6 (2024): hlm. 439.

secara umum diakui dan diterapkan, baik pada perusahaan swasta maupun BUMN/BUMD, meliputi lima prinsip dasar yang lazim disingkat TARIF, yaitu:

1. Transparansi (*Transparency*), keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan dan penyampaian informasi material yang relevan mengenai perusahaan.
2. Akuntabilitas (*Accountability*), kejelasan fungsi, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban organ perusahaan sehingga pengelolaan berjalan efektif.
3. Responsibilitas (*Responsibility*), kesesuaian pengelolaan perusahaan dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip korporasi yang sehat.
4. Independensi (*Independency*), pengelolaan perusahaan secara profesional tanpa benturan kepentingan dan tanpa tekanan/intervensi dari pihak mana pun.

Kewajaran (*Fairness*), perlakuan yang adil dan setara dalam memenuhi hak-hak pemangku kepentingan berdasarkan perjanjian dan peraturan yang berlaku.

B. Iklim Usaha dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kota Tasikmalaya

1. Pengertian Iklim Usaha

Iklim usaha (*business climate*) dapat diartikan sebagai keseluruhan kondisi, situasi, dan keadaan yang memengaruhi jalannya kegiatan usaha dalam suatu wilayah, yang terbentuk dari interaksi berbagai faktor kebijakan pemerintah, regulasi, infrastruktur, keamanan, kepastian hukum, serta perilaku pelaku usaha itu sendiri. Secara yuridis, konsep ini mendapatkan landasan hukum yang jelas dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, "Kondisi yang diupayakan pemerintah dalam rangka membina dan mengembangkan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di bidang pendanaan, sarana dan prasarana, informasi usaha, kemitraan, perizinan usaha, kesempatan berusaha, promosi dagang, dan dukungan kelembagaan."

Berdasarkan definisi normatif tersebut, dapat dipahami bahwa iklim usaha bukanlah kondisi yang terbentuk secara alamiah semata, melainkan merupakan hasil dari intervensi kebijakan pemerintah yang secara sengaja diciptakan untuk mendukung tumbuh dan berkembangnya kegiatan dunia usaha, khususnya usaha berskala kecil dan menengah yang secara struktural memiliki keterbatasan modal, akses, dan daya saing dibandingkan usaha besar.

Sejalan dengan itu, para ahli ekonomi dan hukum bisnis memaknai iklim usaha sebagai kombinasi dari beberapa unsur pokok, yaitu: (1) kepastian hukum dan regulasi yang berlaku bagi dunia usaha; (2) kemudahan perizinan dan birokrasi; (3) ketersediaan infrastruktur pendukung; (4) stabilitas ekonomi dan keamanan; (5) akses terhadap pembiayaan dan permodalan; serta (6) tingkat persaingan usaha yang sehat dan bebas dari praktik monopoli maupun persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.

Suatu iklim usaha dapat dikategorikan sehat apabila memenuhi karakteristik berikut:

- a. Kepastian hukum regulasi yang jelas, konsisten, dan tidak tumpang tindih (*non-conflicting regulation*) dalam mengatur kegiatan usaha.
- b. Kemudahan berusaha (*ease of doing business*), proses perizinan yang sederhana, cepat, transparan, dan tidak berbelit-belit.
- c. Persaingan usaha yang adil terbebas dari praktik monopoli, kartel, maupun penyalahgunaan posisi dominan yang merugikan pelaku usaha kecil.
- d. Akses pembiayaan yang inklusif, tersedianya skema kredit, insentif fiskal, dan dukungan permodalan khususnya bagi pelaku usaha kecil.

Perlindungan hukum yang setara, adanya kepastian perlindungan hak-hak pelaku usaha, termasuk perlindungan terhadap usaha kecil dari praktik-praktik eksploitatif oleh usaha besar melalui pola kemitraan yang adil.

2. Hubungan Iklim Usaha

Hubungan antara iklim usaha dengan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) bersifat korelatif dan saling menentukan (*mutually determinant*), yang dapat diuraikan dalam beberapa dimensi berikut:

- a. Iklim Usaha sebagai Prasyarat Tumbuh Kembangnya UMKM

UMKM, karena karakteristiknya yang memiliki keterbatasan modal, teknologi, sumber daya manusia, dan akses pasar, jauh lebih rentan terhadap fluktuasi dan ketidakpastian dibandingkan usaha besar. Oleh karena itu, keberadaan iklim usaha yang kondusif menjadi prasyarat mutlak (*conditio sine qua non*) bagi UMKM untuk dapat tumbuh, bertahan, dan berkembang. Tanpa adanya kepastian hukum, kemudahan perizinan, dan perlindungan dari

persaingan usaha yang tidak sehat, UMKM akan sangat sulit bersaing dengan pelaku usaha besar yang memiliki modal dan sumber daya jauh lebih kuat.

b. UMKM sebagai Subjek Utama yang Dilindungi dalam Kebijakan Iklim Usaha

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 secara eksplisit menempatkan UMKM sebagai subjek utama yang menjadi sasaran kebijakan penciptaan iklim usaha. Hal ini tercermin dalam Pasal 7 undang-undang tersebut, yang mengamanatkan Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk menetapkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang meliputi aspek pendanaan, sarana prasarana, informasi usaha, kemitraan, perizinan usaha, kesempatan berusaha, promosi dagang, serta dukungan kelembagaan, yang keseluruhannya diarahkan untuk menumbuhkan iklim usaha yang mendukung pemberdayaan UMKM.

c. Iklim Usaha sebagai Instrumen Afirmasi (Keberpihakan)

Konsep iklim usaha dalam kerangka UMKM juga mengandung nilai afirmatif (*affirmative action*), yakni keberpihakan negara untuk memberikan perlakuan khusus dan proporsional bagi UMKM agar dapat bersaing secara setara dengan usaha besar. Hal ini tercermin dalam berbagai kebijakan seperti kemudahan perizinan berusaha melalui Nomor Induk Berusaha (NIB) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, kewajiban kemitraan antara usaha besar dan UMKM, alokasi lokasi usaha, hingga insentif perpajakan bagi UMKM sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.

d. UMKM sebagai Indikator Keberhasilan Iklim Usaha

Sebaliknya, tingkat pertumbuhan, daya tahan, dan kontribusi UMKM terhadap perekonomian daerah kerap dijadikan indikator empiris untuk mengukur keberhasilan suatu daerah dalam menciptakan iklim usaha yang sehat. Semakin kondusif iklim usaha di suatu wilayah, semakin tinggi pula jumlah UMKM yang tumbuh, bertahan, dan naik kelas (*upgrading*) menjadi usaha menengah, sehingga data pertumbuhan UMKM sering digunakan sebagai proksi (*proxy*) untuk menilai efektivitas kebijakan pemerintah daerah dalam membina

iklim usaha, termasuk dalam konteks penilaian *Good Corporate Governance* dan kemudahan berusaha di suatu kota atau kabupaten.

Dalam konteks penelitian mengenai penerapan *Good Corporate Governance* untuk mewujudkan iklim usaha yang sehat di Kota Tasikmalaya, pemahaman mengenai hubungan iklim usaha dan UMKM menjadi sangat relevan, mengingat struktur perekonomian Kota Tasikmalaya secara historis dan faktual didominasi oleh sektor UMKM, khususnya industri kerajinan (seperti bordir, anyaman mendong, dan kelom geulis), perdagangan, serta usaha kuliner. Oleh karena itu, penerapan prinsip *Good Corporate Governance* yang meliputi transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran tidak dapat dilepaskan dari konteks pembinaan UMKM sebagai pelaku usaha dominan di daerah tersebut, sehingga iklim usaha yang sehat di Kota Tasikmalaya pada dasarnya akan sangat ditentukan oleh sejauh mana kebijakan Pemerintah Kota mampu menciptakan ekosistem yang kondusif bagi tumbuh kembangnya UMKM secara berkelanjutan.

C. Urgensi Penerapan GCG bagi Badan Usaha di Kota Tasikmalaya

Kota Tasikmalaya memiliki sejumlah badan usaha milik daerah yang menjalankan fungsi pelayanan publik sekaligus kontribusi terhadap pendapatan asli daerah, seperti perusahaan daerah air minum, badan usaha di sektor pasar, serta badan usaha di sektor jasa keuangan daerah. Sebagai entitas yang mengelola kekayaan daerah yang dipisahkan, badan-badan usaha tersebut memiliki karakteristik ganda, yaitu di satu sisi dituntut untuk menghasilkan keuntungan sebagaimana layaknya badan usaha komersial, namun di sisi lain juga harus memenuhi fungsi sosial dan pelayanan kepada masyarakat.

Karakteristik ganda tersebut menjadikan penerapan GCG di lingkungan BUMD memiliki kompleksitas tersendiri dibandingkan dengan perusahaan swasta murni. Iklim usaha yang sehat hanya dapat terwujud apabila badan usaha, baik BUMD maupun swasta, dikelola dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas yang memadai, sehingga mampu menumbuhkan kepercayaan masyarakat, investor, maupun mitra bisnis. Sebaliknya, tata kelola yang buruk berpotensi menimbulkan inefisiensi keuangan, lemahnya pengendalian internal, hingga praktik pengelolaan

yang menyimpang dari prinsip korporasi yang sehat, yang pada akhirnya dapat merugikan keuangan daerah dan menurunkan kepercayaan publik.⁸

Dalam konteks mewujudkan iklim usaha yang sehat di Kota Tasikmalaya, penerapan GCG memiliki beberapa fungsi strategis, yaitu:

1. Meningkatkan kepercayaan investor dan kreditur, karena tata kelola yang transparan dan akuntabel memberikan jaminan bahwa badan usaha dikelola secara profesional dan berkelanjutan.
2. Mencegah penyalahgunaan wewenang dan potensi tindak pidana korporasi, mengingat lemahnya tata kelola kerap menjadi celah bagi praktik penyimpangan yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi apabila merugikan keuangan daerah.
3. Mendorong daya saing badan usaha daerah, karena badan usaha yang dikelola secara profesional dan efisien akan lebih mampu bersaing dan berkontribusi optimal terhadap perekonomian daerah.
4. Melindungi kepentingan pemangku kepentingan, termasuk masyarakat sebagai pengguna jasa layanan publik yang disediakan oleh BUMD.

Pada dasarnya, prinsip penerapan GCG merupakan cermin kemapanan suatu perusahaan⁹. Berdasarkan kajian terhadap praktik pengelolaan BUMD di berbagai daerah di Indonesia, yang secara umum juga relevan menggambarkan kerentanan yang berpotensi dihadapi badan usaha di Kota Tasikmalaya, terdapat sejumlah hambatan dalam penerapan GCG, di antaranya:

1. Ambiguitas regulasi mengenai orientasi BUMD

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah tidak mengatur secara tegas perbedaan antara BUMD yang berorientasi bisnis dengan BUMD yang berorientasi pada kepentingan umum. Ambiguitas ini menyulitkan penerapan tolok ukur keberhasilan tata kelola, karena BUMD yang berorientasi kepentingan umum tidak semata-mata dapat dinilai dari sisi keuntungan finansial semata.

2. Intervensi kebijakan pemerintah daerah yang dominan

⁸ Taufiqurrahman, *Good Corporate Governance (GCG): Pengambilan Keputusan dan Penerapannya pada BUMD* (Jakarta: Taman Karya, 2023), hlm. 12.

⁹ Ridwan Khairandy, *Hukum Perseroan Terbatas* (Yogyakarta: FH UII Press, 2014), hlm.330.

Pemerintah daerah selaku pemegang saham/otoritas kerap melakukan intervensi kebijakan yang berlebihan terhadap pengelolaan BUMD, sehingga mengganggu independensi direksi dan dewan pengawas dalam mengambil keputusan bisnis yang bersifat profesional.

3. Kekhawatiran terhadap risiko pertanggungjawaban pidana korupsi
Karena kekayaan BUMD termasuk dalam ruang lingkup keuangan negara/daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Keuangan Negara, kebijakan pengelola yang berpotensi merugikan BUMD dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi. Kondisi ini menimbulkan kehati-hatian yang berlebihan (*decision paralysis*) di kalangan direksi dan dewan pengawas, sehingga pengambilan keputusan menjadi lamban dan kurang inovatif.
4. Lemahnya kompetensi manajerial dan sistem pengawasan terintegrasi
Permasalahan struktural lain yang umum dihadapi BUMD adalah lemahnya kompetensi manajerial pengelola serta belum optimalnya sistem pengawasan yang terintegrasi, baik melalui fungsi kepatuhan (*compliance*), audit internal, maupun mekanisme pelaporan kinerja secara berkala kepada pemangku kepentingan.

D. Upaya Mewujudkan Iklim Usaha yang Sehat melalui Penguatan GCG

Untuk mewujudkan iklim usaha yang sehat di Kota Tasikmalaya melalui optimalisasi penerapan GCG, terdapat beberapa langkah strategis yang dapat ditempuh:

1. Harmonisasi regulasi daerah dengan peraturan perundang-undangan di atasnya.
Pemerintah Kota Tasikmalaya perlu menyusun atau menyempurnakan peraturan daerah dan peraturan wali kota yang secara tegas mengatur klasifikasi orientasi BUMD (bisnis atau kepentingan umum) beserta indikator keberhasilan tata kelolanya, sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah.
2. Penguatan independensi direksi dan dewan pengawas. Diperlukan mekanisme yang jelas untuk membatasi intervensi kebijakan pemerintah daerah dalam keputusan operasional BUMD, sembari tetap menjaga fungsi pengawasan pemerintah daerah selaku pemilik modal melalui saluran yang sesuai dengan prinsip tata kelola.

3. Peningkatan kapasitas kelembagaan dan kompetensi manajerial. Rekrutmen direksi dan pejabat pengelola BUMD berbasis kompetensi (*merit based recruitment*) perlu diterapkan secara konsisten, disertai program peningkatan kapasitas manajerial secara berkelanjutan.
4. Penerapan sistem pengawasan dan pelaporan yang terintegrasi. Pembentukan atau penguatan fungsi kepatuhan, audit internal, dan sistem pelaporan kinerja yang transparan perlu didorong agar penerapan prinsip TARIF dapat terukur dan dievaluasi secara berkala.
5. Kolaborasi dengan lembaga pengawas eksternal. Sinergi dengan lembaga seperti Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) maupun asesor independen dapat membantu Pemerintah Kota Tasikmalaya dalam melakukan penilaian (*assessment*) penerapan GCG pada badan usaha daerah secara objektif dan berkelanjutan.

Melalui langkah-langkah tersebut, diharapkan badan usaha di Kota Tasikmalaya, baik BUMD maupun badan usaha swasta, dapat dikelola secara lebih transparan, akuntabel, dan profesional, sehingga mampu menciptakan iklim usaha yang sehat, kompetitif, dan memberikan manfaat optimal bagi pembangunan ekonomi daerah. Kegiatan usaha itu meliputi perbuatan perekonomian yang bertujuan memperoleh keuntungan dan atau laba¹⁰.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disintesis bahwa akuntabilitas dalam perspektif *good governance* harus dipahami sebagai suatu rangkaian utuh yang tidak terputus, mulai dari perencanaan yang transparan, pelaksanaan yang taat asas, pelaporan yang terbuka, pemeriksaan yang independent.

Peran Pemerintah Daerah Kota Tasikmalaya dalam Mendorong Penerapan *Good Corporate Governance*. Kewenangan Pemerintah Daerah Kota Tasikmalaya dalam mendorong penerapan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) bagi pelaku usaha di wilayahnya bersumber dari kewenangan konstitusional otonomi daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, yang kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Melalui kewenangan tersebut, Pemerintah Daerah memiliki legitimasi hukum untuk menyusun kebijakan, regulasi, dan program

¹⁰ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2010), hlm. 16.

pembinaan yang secara khusus diarahkan untuk menciptakan ekosistem usaha yang sehat di wilayah administratifnya, sejalan dengan amanat Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang mewajibkan Pemerintah dan Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan penumbuhan iklim usaha.

Peran Pemerintah Daerah dalam konteks ini bersifat multidimensional, tidak hanya sebagai regulator (*regulatory function*), tetapi juga sebagai fasilitator (*facilitative function*) dan pembina (*developmental function*) bagi pelaku usaha, khususnya UMKM yang mendominasi struktur perekonomian Kota Tasikmalaya. Ketiga fungsi ini saling terkait dan menjadi instrumen penting dalam mendorong internalisasi prinsip-prinsip GCG di kalangan pelaku usaha yang secara umum masih dikelola secara tradisional. Di Indonesia, pengaturan mengenai startup masih diatur secara parsial di beberapa undang-undang¹¹

Fungsi Regulator: Penyediaan Payung Hukum bagi Penumbuhan Iklim Usaha, pemerintah Kota Tasikmalaya telah menunjukkan komitmen normatif dalam mendorong terciptanya iklim usaha yang sehat melalui penerbitan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2020, yang secara substantif mengatur mengenai penumbuhan iklim usaha, pengembangan usaha, hak dan kewajiban pelaku usaha, larangan-larangan dalam berusaha, serta peran dunia usaha dalam pembangunan daerah. Keberadaan regulasi ini menunjukkan bahwa secara *das sollen* (apa yang seharusnya), Pemerintah Kota Tasikmalaya telah memiliki kerangka hukum yang memadai untuk menjadi dasar pembinaan tata kelola usaha yang baik, khususnya bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Selain itu, dalam rangka memberikan kepastian hukum dan kemudahan berusaha, Pemerintah Kota Tasikmalaya juga telah menerbitkan Peraturan Wali Kota Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Mikro dan Kecil di Kota Tasikmalaya, yang mengatur mekanisme perizinan bagi UMKM secara lebih sederhana dan terjangkau. Fungsi regulasi semacam ini merupakan wujud dari prinsip *rule of law* dalam *good governance*, di mana kepastian hukum menjadi prasyarat mendasar bagi pelaku usaha untuk dapat menjalankan kegiatan usahanya secara tertib, aman, dan terlindungi secara hukum suatu kondisi yang pada gilirannya

¹¹ Dona Budi Kharisma, "Membangun Kerangka Pengaturan Startup di Indonesia," *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 10, no. 3 (2021): 431–445

mendorong pelaku usaha untuk mengelola usahanya secara lebih transparan dan akuntabel, mengingat kepatuhan terhadap regulasi merupakan salah satu wujud nyata dari prinsip *responsibility* dalam GCG.

Meskipun demikian, perlu dicermati bahwa keberadaan regulasi daerah semacam ini secara substansi masih lebih menitikberatkan pada aspek kemudahan perizinan dan penumbuhan iklim usaha secara umum, dan belum secara eksplisit dan komprehensif mengatur kewajiban penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* secara spesifik bagi pelaku usaha berskala mikro dan kecil, sehingga terdapat celah regulasi (*regulatory gap*) yang perlu menjadi perhatian dalam upaya optimalisasi ke depan. setiap perusahaan perlu terus meningkatkan kerja kerasnya agar dapat mengambil manfaat dari penerapan tata kelola perusahaan yang baik. Percayalah, kita mampu jika kita memang sungguh-sungguh mau melakukannya¹².

Fungsi Fasilitator: Kemudahan Perizinan dan Penyederhanaan Birokrasi, sebagai fasilitator, Pemerintah Kota Tasikmalaya berperan dalam menyederhanakan proses perizinan berusaha guna mendorong kepatuhan pelaku usaha terhadap aspek legalitas, yang merupakan salah satu prasyarat dasar penerapan prinsip *accountability* dan *transparency*. Kemudahan ini terwujud melalui integrasi pelayanan perizinan berusaha berbasis risiko sebagaimana diamanatkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, di mana pelaku Usaha Mikro dan Kecil dengan tingkat risiko rendah cukup mendaftarkan Nomor Induk Berusaha (NIB) yang sekaligus berfungsi sebagai legalitas dasar, Standar Nasional Indonesia, dan/atau sertifikat jaminan produk halal, tanpa memerlukan izin usaha yang berjenjang dan kompleks sebagaimana berlaku sebelumnya. Pandangan sarjana dari negara berkembang mereka melihat hukum ekonomi sebagai hukum yang melindungi dan membantu perkembangan ekonomi negara yang sedang berkembang¹³.

Pada tataran teknis di daerah, fungsi ini dijalankan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Tasikmalaya yang bertugas memberikan pendampingan teknis kepada pelaku usaha dalam mengurus perizinan melalui sistem Online Single Submission (OSS), sebagaimana turut

¹² Edi Wibowo, "Implementasi *Good Corporate Governance* di Indonesia," *Jurnal Ekonomi dan Kewirausahaan* 10, no. 2 (Oktober 2010): hlm. 137.

¹³ Huala Adolf, *Hukum Ekonomi Internasional: Suatu Pengantar*, Cet. ke-7 (Bandung: Keni Media, 2023), hlm.3.

didukung oleh panduan teknis dari perangkat daerah terkait seperti Dinas Lingkungan Hidup dalam pengurusan perizinan yang bersinggungan dengan aspek lingkungan bagi Usaha Mikro dan Kecil berisiko rendah. Fungsi fasilitasi semacam ini penting dalam kerangka GCG, karena kepatuhan administratif dan legalitas usaha merupakan fondasi awal sebelum pelaku usaha dapat menerapkan prinsip tata kelola yang lebih substantif, seperti pemisahan keuangan pribadi dan usaha, pencatatan akuntansi yang tertib, serta pelaporan yang transparan kepada mitra usaha maupun lembaga pembiayaan.

Fungsi Pembina: Peningkatan Kapasitas dan Literasi Tata Kelola Usaha, peran krusial lainnya yang perlu dijalankan Pemerintah Kota Tasikmalaya adalah fungsi pembinaan kapasitas (*capacity building*) pelaku usaha, khususnya dalam meningkatkan literasi mengenai pentingnya penerapan prinsip-prinsip tata kelola usaha yang baik. Fungsi ini secara kelembagaan menjadi tanggung jawab Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Tasikmalaya, yang idealnya menyelenggarakan program-program pelatihan, pendampingan, dan sosialisasi yang mencakup:

1. Aspek Transparansi (*Transparency*), pembinaan mengenai pentingnya pencatatan keuangan yang tertib dan terpisah dari keuangan pribadi pemilik usaha, termasuk pelatihan penggunaan pembukuan sederhana maupun aplikasi keuangan digital bagi pelaku UMKM.
2. Aspek Akuntabilitas (*Accountability*), penguatan pemahaman mengenai kejelasan pembagian peran dan tanggung jawab dalam struktur usaha keluarga, agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan yang berpotensi menimbulkan konflik internal maupun kegagalan pengelolaan usaha.
3. Aspek Responsibilitas (*Responsibility*), sosialisasi kepatuhan terhadap regulasi ketenagakerjaan, perpajakan, dan perlindungan konsumen, sebagai wujud tanggung jawab pelaku usaha terhadap para pemangku kepentingan.
4. Aspek Independensi (*Independency*), dorongan bagi pelaku usaha untuk mengambil keputusan usaha secara profesional dan bebas dari benturan kepentingan pribadi yang dapat merugikan keberlangsungan usaha.
5. Aspek Kewajaran (*Fairness*), pembinaan mengenai praktik kemitraan yang adil antara pelaku usaha kecil dengan usaha besar, termasuk perlindungan terhadap

UMKM dari praktik-praktik eksploitatif dalam hubungan bisnis, sejalan dengan pengaturan kemitraan usaha dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020.

Peran Pengawasan dan Penegakan terhadap Iklim Persaingan Usaha yang Sehat, selain fungsi regulasi, fasilitasi, dan pembinaan, Pemerintah Kota Tasikmalaya turut memikul tanggung jawab dalam melakukan pengawasan terhadap praktik usaha di wilayahnya guna memastikan terciptanya persaingan usaha yang sehat dan tidak terjadi praktik monopoli maupun penyalahgunaan posisi dominan oleh pelaku usaha tertentu yang dapat merugikan pelaku usaha kecil. Meskipun kewenangan penindakan pelanggaran persaingan usaha secara formal berada di tangan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) sebagai lembaga negara yang bersifat nasional berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, Pemerintah Daerah tetap memiliki peran strategis dalam tahap pencegahan (*preventive function*), antara lain melalui pengaturan tata ruang perdagangan, pengendalian keberadaan pasar modern agar tidak mematikan pasar tradisional dan pelaku usaha kecil di sekitarnya, serta fasilitasi mediasi apabila terjadi sengketa kemitraan antara usaha besar dan usaha kecil di wilayah Kota Tasikmalaya.

Optimalisasi peran Pemerintah Daerah dalam mendorong penerapan GCG juga tidak dapat dilepaskan dari fungsi kolaboratif dengan berbagai pemangku kepentingan lain, seperti lembaga perbankan, Kamar Dagang dan Industri (KADIN), asosiasi UMKM, perguruan tinggi, serta lembaga pembiayaan mikro. Sinergi ini penting mengingat penerapan prinsip GCG oleh pelaku usaha pada akhirnya akan memberikan manfaat timbal balik, yakni meningkatkan kepercayaan (*trust*) lembaga keuangan untuk memberikan akses pembiayaan kepada UMKM yang telah menerapkan tata kelola yang transparan dan akuntabel. Dalam konteks ini, Pemerintah Kota Tasikmalaya dapat berperan sebagai *bridging institution* yang mempertemukan kepentingan pelaku usaha dengan penyedia modal, sekaligus menjadi katalisator bagi terciptanya ekosistem usaha yang saling mendukung dan berkelanjutan.

Meskipun Pemerintah Kota Tasikmalaya telah memiliki instrumen regulasi yang relatif memadai, sebagaimana tercermin dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 dan Peraturan Wali Kota Nomor 7 Tahun 2018, kajian ini menemukan bahwa terdapat kesenjangan antara ketersediaan norma hukum (*das sollen*) dengan implementasinya secara nyata di lapangan (*das sein*). Beberapa persoalan yang

teridentifikasi antara lain: pertama, regulasi yang ada masih bersifat umum dan belum secara spesifik mengatur kewajiban maupun panduan teknis penerapan prinsip-prinsip GCG bagi pelaku usaha skala mikro dan kecil; kedua, keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia pada perangkat daerah teknis dalam menyelenggarakan program pembinaan dan pendampingan secara masif dan berkelanjutan kepada seluruh pelaku UMKM yang tersebar di berbagai kecamatan; ketiga, rendahnya tingkat partisipasi dan kesadaran pelaku usaha itu sendiri untuk mengikuti program pembinaan yang telah disediakan pemerintah daerah, mengingat sebagian besar pelaku UMKM masih berorientasi pada kelangsungan usaha jangka pendek (*survival oriented*) ketimbang tata kelola jangka panjang (*sustainability oriented*).

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Kota Tasikmalaya pada dasarnya telah menjalankan peran normatifnya sebagai regulator dan fasilitator dalam mendorong penumbuhan iklim usaha yang sehat, sebagaimana terlihat dari keberadaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 dan berbagai kebijakan kemudahan perizinan berusaha. Namun demikian, peran tersebut perlu diperkuat dan diperluas cakupannya agar tidak hanya berhenti pada aspek kemudahan legalitas usaha semata, melainkan menjangkau pula pembinaan substantif mengenai penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* secara komprehensif—mencakup transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran—yang disesuaikan dengan karakteristik dan kapasitas pelaku UMKM di Kota Tasikmalaya. Penguatan peran ini menjadi krusial mengingat penerapan GCG oleh pelaku usaha, sekecil apa pun skala usahanya, pada akhirnya akan bermuara pada terciptanya iklim usaha yang sehat, berdaya saing, dan berkelanjutan bagi perekonomian Kota Tasikmalaya secara keseluruhan.

IV. Penutup

Berdasarkan hasil kajian yuridis normatif yang telah diuraikan, dapat disimpulkan dua hal pokok. *Pertama*, pengaturan hukum mengenai penerapan prinsip *Good Corporate Governance* dalam sistem hukum perusahaan di Indonesia tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan, mulai dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan

Usaha Milik Daerah, hingga Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yang secara bersama-sama mewajibkan penerapan lima prinsip dasar tata kelola yang lazim disingkat TARIF, yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran. Meskipun landasan hukum tersebut relatif memadai, regulasi yang ada belum secara tegas membedakan orientasi bisnis dan kepentingan umum pada BUMD, sehingga penerapan GCG di lapangan masih dihadapkan pada hambatan berupa intervensi kebijakan pemerintah daerah, kekhawatiran direksi dan dewan pengawas terhadap risiko pertanggungjawaban pidana korupsi, serta lemahnya kompetensi manajerial dan sistem pengawasan yang terintegrasi. *Kedua*, implementasi prinsip *Good Corporate Governance* pada pelaku usaha di Kota Tasikmalaya dalam rangka mewujudkan iklim usaha yang sehat masih menyisakan kesenjangan antara ketersediaan norma hukum (*das sollen*) dan praktik di lapangan (*das sein*). Pemerintah Kota Tasikmalaya pada dasarnya telah menjalankan fungsi regulator, fasilitator, dan pembina, sebagaimana tercermin dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 dan Peraturan Wali Kota Nomor 7 Tahun 2018, namun pengaturan tersebut masih berorientasi pada kemudahan perizinan dan belum secara spesifik mewajibkan penerapan prinsip TARIF, khususnya bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang mendominasi struktur perekonomian daerah. Padahal, mengingat keterkaitan erat antara iklim usaha yang sehat dengan pertumbuhan dan daya saing UMKM di Kota Tasikmalaya, penguatan penerapan GCG menjadi krusial untuk dilakukan.

Untuk mewujudkan iklim usaha yang sehat di Kota Tasikmalaya diperlukan langkah strategis yang saling melengkapi, yaitu harmonisasi regulasi daerah dengan peraturan perundang-undangan di atasnya, penguatan independensi direksi dan dewan pengawas BUMD, peningkatan kapasitas kelembagaan dan kompetensi manajerial melalui rekrutmen berbasis kompetensi, penerapan sistem pengawasan dan pelaporan yang terintegrasi, serta kolaborasi dengan lembaga pengawas eksternal seperti BPKP dan asesor independen. Bagi pelaku UMKM, penguatan tersebut perlu disertai pembinaan substantif yang mencakup kelima prinsip GCG secara komprehensif, sehingga penerapan tata kelola yang baik tidak hanya menjadi kewajiban normatif bagi badan usaha berskala besar, tetapi juga menjadi budaya usaha pada seluruh skala pelaku usaha di Kota Tasikmalaya. Dengan demikian, komitmen bersama antara pemerintah daerah, direksi dan dewan pengawas BUMD, pelaku UMKM, serta seluruh pemangku kepentingan

menjadi kunci utama bagi terciptanya iklim usaha yang sehat, kompetitif, dan berkelanjutan bagi perekonomian Kota Tasikmalaya.

Daftar Pustaka

Buku

- Asikin, Zainal, dan L. Wira Pria Suhartana. Pengantar Hukum Perusahaan. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2022.
- Agustina, Rosa. Perbuatan Melawan Hukum. Jakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003.
- Adolf, Huala. Hukum Ekonomi Internasional: Suatu Pengantar. Cet. ke-7. Bandung: Keni Media, 2019.
- Khairandy, Ridwan. Hukum Perseroan Terbatas. Yogyakarta: FH UII Press, 2021.
- Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG). Pedoman Umum *Good Corporate Governance* Indonesia. Jakarta: Komite Nasional Kebijakan Governance, 2006.
- Hermansyah, Taufik, dan Agoes Hari Edy Wibowo. General Banking (Pendekatan Praktis). Jakarta: PT Cipta Digital Edukasi, 2026.
- Martien, Dhoni. Hukum Perusahaan. Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2023.
- Mardiasmo, Akuntansi Sektor Publik, Yogyakarta: Penerbit Andi, 2009 (dan cetakan/edisi setelahnya, termasuk edisi revisi tahun 2018)
- Mahmudi, Manajemen Kinerja Sektor Publik, Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2013
- Muhammad, Abdulkadir. Hukum Perusahaan Indonesia. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2010.
- Ridwan HR. 2016. Hukum Administrasi Negara. Edisi Revisi. Jakarta: Rajawali Pers. Fakultas Hukum Universitas Pattimura. Aspek Teoritik Kewenangan Pemerintah.
- Sedarmayanti. Reformasi Administrasi Publik, Reformasi Birokrasi, dan Kepemimpinan Masa Depan. Bandung: Refika Aditama, 2012
- Santosa, Pandji. 2012. Administrasi Publik: Teori dan Aplikasi Good Governance. Bandung: Refika Aditama.
- Soemitro, Ronny Hanitijo. 1990. Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Sedarmayanti. 2012. Reformasi Administrasi Publik, Reformasi Birokrasi, dan Kepemimpinan Masa Depan. Bandung: Refika Aditama.
- Tjandra. Hukum Keuangan Negara. Yogyakarta: Genta Publishing, 2023.
- Taufiqurrahman. *Good Corporate Governance* (GCG): Pengambilan Keputusan dan Penerapannya pada BUMD. Jakarta: Taman Karya, 2023.

Wiwoho, Jamal, Pujiyono, Irwan Trinugroho, dan Dona Budi Kharisma. *Hukum Ekonomi Digital*. Yogyakarta: Thafa Media, 2023.

Wibowo, Edi. "Implementasi *Good Corporate Governance* di Indonesia." *Jurnal Ekonomi dan Kewirausahaan* 10, no. 2 Oktober 2010.

Artikel

Aritonang, D. M. (2018). Kedudukan dan peranan Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (MP TP-TGR) dalam mendukung pemberantasan korupsi di daerah. *Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi*, 10(2), 255–274.
<https://doi.org/10.31113/jia.v10i2.157>

Andani, Milenisha, Karol Teovani Lodan, dan Etika Khairina. "Analisis Penerapan Asas-asas *Good Corporate Governance* Pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di Indonesia." *Prosiding Seminar Nasional Ilmu Sosial & Teknologi (SNISTEK)* 6 (2024).

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II Tahun 2025. Disampaikan kepada DPR RI dalam Rapat Paripurna, Jakarta, 21 April 2026. Dokumen IHPS II Tahun 2025

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun 2025. Disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dalam Rapat Paripurna, Jakarta, 18 November 2025. BPK RI – Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS)

Harinurdin, Erwin, dan Karin Amelia Safitri. "Tata Kelola Perusahaan Tercatat di Indonesia." *Jurnal Vokasi Indonesia* 10, no. 1 (Juni 2023).

Kharisma, Dona Budi. "Membangun Kerangka Pengaturan Startup di Indonesia." *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 10, no. 3, 2021

Muhajir, Ichsan. "Mewujudkan Good Governance melalui Asas Akuntabilitas dalam Pengelolaan Keuangan Negara." *Jurnal Ilmiah Dunia Hukum*, Vol. 4, No. 1, 2019.

Raba, Mieke Rayu. 2017. "Peran Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam Melakukan Pemeriksaan terhadap Pengelolaan Keuangan Negara untuk Mewujudkan Pemerintahan yang Baik Menurut UU No. 15 Tahun 2006." *Lex Crimen*, Vol. 6, No. 3.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pengembangan Usaha Mikro.

Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Mikro dan Kecil di Kota Tasikmalaya.